



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 13 TAHUN 2003**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang pelayanan Izin Gangguan, pencemaran Lingkungan hidup perlu diatur tata cara pengawasan, pengendalian agar dalam pelaksanaan tugasnya lebih efektif dan efisien.

bahwa untuk maksud tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang, maka dipandang perlu untuk memungut Retribusi Izin Gangguan;

bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 228 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl Nomor 14 dan 4450 Tahun 1940;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik

- Penyusunan Materi dan Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjadi Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

DAN

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- f. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang

Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;

1. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

2. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk Pemungutan atau Pematangan Retribusi tertentu;

4. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

6. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;

9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas

- jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
 - r. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
 - s. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - t. Pendaftaran dan Pendapatan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
 - u. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan, dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - v. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
 - w. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
 - x. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi;
 - y. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - z. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan Pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan Kewajiban untuk membayar

Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Ingatan ini disebut Retribusi Izin Gangguan dan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin tempat usaha kepada orang pribadi atau Badan lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 3

- 1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin tempat usaha kepada orang pribadi atau Badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan meliputi :
- Yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan air dan gas demikian juga dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap, air, gas atau uap yang bertekanan tinggi;
 - Yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
 - Yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk juga pabrik korek api;
 - Yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan tumbuh-tumbuhan, hewan dan mengerjakan hasil-hasil yang diperoleh dari padanya termasuk pabrik gas;
 - Yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan benda-benda yang menguap;
 - Tempat pengelolaan lemak dan damar;
 - Yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
 - Penempungan kecambah, pabrik Bir, pembakaran, Perusahaan

- penyulingan Pabrik Spritus dan Cuka, Perusahaan pengeringan, Pabrik Tepung dan Perusahaan Roti serta Pabrik Sirup dan buah-buahan;
- l. Ruman Potong Hewan, tempat pengulitan, tempat penjemuran, tempat pengaspalan, tempat penggaraman bahan-bahan asal dari hewani, begitu pula tempat penjemuran kulit;
 - j. Tempat porselin dan tembikar, tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran kapur gipsa dan tempat pembakaran kapur;
 - k. Tempat pencairan logam, tempat pengecoran, tempat pertukangan kuningan dan tempat pembuatan ketel;
 - l. Tempat penggilingan traso, kaca dan minyak;
 - m. Tempat pembuatan kapal, tempat pembuatan barang dari batu dan penggajian, tempat pembuatan penggilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu;
 - n. Tempat persewaan kendaraan dan perusahaan susu;
 - o. Lapangan Latihan Tembak;
 - p. Gudang penggantungan tembakau;
 - q. Pabrik Tapioka dan pengolahan susu;
 - r. Pabrik untuk mengerjakan karet dan getah;
 - s. Gudang Kapuk dan Perusahaan Batik;
 - t. Perusahaan perbengkelan;
 - u. Perusahaan penambangan bahan galian "C" dan sumur bor;
 - v. Usaha Peternakan/Perikanan;
 - w. Cuci Kendaraan (Service);
 - x. Warung dalam bangunan tetap, seperti kedai kopi, rumah makan/restoran;
 - y. Usaha bilyard / bola sodok;
 - z. Usaha photo copy/tukang gambar, salon dan usaha-usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Fasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha (HO).

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- 1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang Tempat Usaha dikali indeks lokasi dan dikali dengan indeks gangguan;
- 2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai;
- 3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Kawasan Industri	Indeks	1
- Kawasan Perdagangan	Indeks	2
- Kawasan Pariwisata	Indeks	3
- Kawasan Perkebunan dan Pertanian	Indeks	4
- Kawasan Perumahan dan Pemukiman	Indeks	5
- 4) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Perusahaan Besarnya Gangguan		
- Besar 2	Indeks	7
- Besar 1	Indeks	6
- Sedang 2	Indeks	5
- Sedang 1	Indeks	4
- Kecil 2	Indeks	3
- Kecil 1	Indeks	2

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan yang berhubungan dengan HO.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|---|-------|--------------------------|
| a. Luas s/d 100 m ² | | Rp. 750,-/m ² |
| b. Luas 100 s/d 250 m ² | | Rp. 650,-/m ² |
| c. Luas 250-s/d 500 m ² | | Rp. 500,-/m ² |
| d. Luas 500 s/d 1000 m ² | | Rp. 400,-/m ² |
| e. Luas 1000 m ² s/d 2000 m ² | | Rp. 350,-/m ² |
| f. Luas diatas 2000 m ² | | Rp. 300,-/m ² |

BAB VII

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut pada wilayah Daerah tempat Izin Usaha diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- 1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- 1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi.
- 2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- 3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Surat Peringatan/Tagihan atau Surat lain yang disamakan;
- (2) Penagihan Retribusi melalui Surat Peringatan/Tagihan atau Surat lain yang disamakan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi

secara Jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut;

- 4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuatannya;
- 5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam Pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- 6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- 2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang;
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya

permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi lainnya, Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4), Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitungnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang.

Disahkan di : Karang Baru
21 November 2003 M
Pada tanggal : -----
26 Ramadhan 1424 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF

Diundangkan di Karang Baru
22 November 2003 M
Pada Tanggal -----
27 Ramadhan 1424 H

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Drs. ISHAK DJUNED
Pembina Tk.I
Nip. 010 055 253

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 15
SERI C